



PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENJAGA HUBUNGAN ANTAR BANGSA

Kristin Magdalena Sihotang

Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : kristin.magdalena@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2022

Diterima: 1 Februari 2022

Terbit: 1 Maret 2022

Keywords:

Country, Cooperation,
International Law

Abstract

Fundamentally, worldwide regulation is state regulation, and global regulation is called highway regulation. The law of countries is a gathering of customs and legitimate standards that were active in the connections between lords in old times. International regulation or likewise regularly alluded to as public regulation shows the intricacy between the guidelines and rules that oversee the connection between individuals from a general public, like states or states. In this way, things that support participation and relationships around the world become valuable. The exploratory techniques used in this diary are taken from various sources, both on the web and print media, which can help support an article and towards the end the author provides an ending. For that the author wants to equalize the perception of where the law comes from. In short, the source of the law itself is anything that creates binding and coercive regulations, so that if these regulations are violated, it will have fatal consequences and real sanctions for violators. Sources of law imply the origin of law and where it comes from. In addition, there are many sources of international law, including: (1) International treaties; (2) International customs; (3) General legal concepts; (4) Court decisions; and (5) Teachings of the greatest scholars from different nations. Sources of international law are referred to in international law as the actual documents that international legal specialists study to ascertain whether law is relevant for a specific event or occurrence.

Abstrak

Kata kunci:

Negara, Kerjasama, Hukum Internasional.

Corresponding Author:

Pada dasarnya, regulasi di seluruh dunia adalah regulasi negara, dan regulasi global disebut regulasi jalan raya. Hukum negara adalah kumpulan kebiasaan dan standar sah yang aktif dalam hubungan antara penguasa di masa lalu. Peraturan internasional atau juga secara teratur disebut sebagai peraturan publik menunjukkan kerumitan antara pedoman dan aturan yang

mengawasi hubungan antara individu dari suatu masyarakat umum, seperti negara bagian atau negara bagian. Dengan cara ini, hal-hal yang mendukung partisipasi dan hubungan di seluruh dunia menjadi berharga. Teknik eksplorasi yang digunakan dalam buku harian ini diambil dari berbagai sumber, baik di web maupun media cetak, yang dapat membantu mendukung sebuah artikel dan menjelang akhir penulis memberikan akhir. Untuk itu penulis ingin menyamakan persepsi dari mana hukum itu berasal. Pendek kata, sumber hukum itu sendiri adalah segala sesuatu yang menimbulkan peraturan-peraturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila peraturan-peraturan itu dilanggar akan berakibat fatal dan sanksi nyata bagi pelanggarnya. Sumber hukum menyiratkan asal-usul hukum dan dari mana asalnya. Selain itu, terdapat banyak sumber hukum internasional, antara lain: (1) Perjanjian internasional; (2) kebiasaan internasional; (3) konsep hukum umum; (4) Keputusan pengadilan; dan (5) Ajaran para ulama terbesar dari berbagai bangsa. Sumber hukum internasional disebut dalam hukum internasional sebagai dokumen aktual yang dipelajari oleh pakar hukum internasional untuk memastikan apakah hukum relevan untuk suatu peristiwa atau kejadian tertentu.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Hukum internasional adalah kumpulan hukum dan konsep yang berlaku untuk semua hubungan atau topik hukum, bukan hanya satu negara. Hanya negara dengan kedaulatan penuh dan kemerdekaan dari negara lain yang dianggap sebagai subjek hukum internasional pada umumnya. Saat ini, topik hukum internasional mencakup lebih banyak negara, termasuk protektorat, negara bagian yang telah dihapus dan digantikan oleh Perwalian Tuhan dan Dominion Perserikatan Bangsa-Bangsa, kanton di Swiss, dan negara bagian lain (Persemakmuran Inggris).

Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa sumber hukum internasional adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian internasional
2. Bea Cukai di seluruh dunia
3. Aturan Dasar Hukum
4. Penilaian dari pengadilan dan akademisi terbaik di berbagai negara.

Hukum internasional adalah kumpulan hukum yang secara umum terdiri dari berbagai prinsip dan peraturan terhadap suatu negara yang merasa terhubung dengannya; akibatnya, negara-negara ini umumnya diharuskan untuk bertindak dengan cara tertentu dalam interaksi mereka satu sama lain. Ini termasuk:

1. Beberapa pedoman hukum yang mengatur operasi lembaga dan organisasi internasional dan interaksinya dengan negara dan masyarakat
2. Pedoman hukum khusus yang berlaku untuk orang atau orang dan unit non-negara di mana hak dan kewajiban orang dan unit non-negara adalah demi kepentingan terbaik komunitas global.

Suatu bidang studi yang dikenal sebagai hukum internasional secara alternatif dapat digambarkan sebagai mengandung hak-hak universal atau kewajiban negara-negara

untuk menegakkan hak-hak ini (Vettel). Hukum internasional juga memainkan peran penting dalam hubungan kerja sama antar negara. Secara umum, hukum internasional mencakup aturan dan peraturan yang telah disepakati oleh beberapa atau banyak negara.¹

Sebuah bidang studi yang dikenal sebagai hukum internasional dapat digambarkan sebagai termasuk hak universal atau kewajiban pemerintah untuk menegakkan hak-hak ini (Vettel).

Hukum internasional merupakan badan hukum yang mengatur hubungan antara bangsa-bangsa dan komunitas negara-negara yang menjadi bagiannya. Hukum internasional juga digunakan untuk mengatur dan mengendalikan masalah yang berhubungan dengan perilaku organisasi internasional, orang, dan perusahaan multinasional, dengan banyak kemajuan dan perubahan dari waktu ke waktu. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang terdiri dari satu pulau atau lebih yang berpotensi mencakup pulau-pulau lainnya.

Sehingga dapat membentuk negara kepulauan dengan panjang 5.110 km, lebar 1.888 km, perkiraan luas perairan sekitar 5877.879 km², dan luas lautan, pulau-pulau tersebut dapat dihubungkan melalui laut atau selat. yang berada di nusantara, lautan kedaulatan nasional. Luas wilayahnya kurang lebih 297.570 km².

Badan perundang-undangan yang dikenal sebagai hukum internasional mengatur interaksi antara negara-negara dan komunitas negara-negara tempat mereka berada. Pada hakekatnya hukum internasional hanya dapat diartikan dalam hubungannya dengan negara lain. Dengan perbaikan dan modifikasi yang tak terhitung jumlahnya dari waktu ke waktu, hukum internasional juga digunakan untuk mengatur dan mengendalikan masalah yang berkaitan dengan perilaku organisasi internasional, individu, dan perusahaan multinasional.

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah yang berasal dari berbagai sektor yang dapat dijadikan sebagai daya tarik tersendiri bagi Negara Indonesia meskipun diyakini letaknya yang sangat strategis. Selain itu, penulis artikel ini akan mengeksplorasi partisipasi negara Indonesia dalam kegiatan hubungan internasional.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum internasional, kedaulatan negara, nilai-nilai kemanusiaan universal, dan penghambat dampak negatif kedaulatan negara harus dihormati dan dipatuhi oleh Indonesia.

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL

Dua komponen bagaimana hukum internasional diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Hukum Publik Internasional

Hukum internasional publik adalah kumpulan aturan dan ajaran yang mengendalikan semua perselisihan dan masalah transnasional yang bersifat non-perdata.

2. Hukum Perdata Internasional

Dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata di antara para pelaku hukum, yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda, dikenal sebagai hukum perdata internasional. Ini adalah aturan menyeluruh dan prinsip hukum yang mengatur hubungan sipil melintasi batas-batas internasional.(1) Kusumaatmadja (1999)

¹Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2020). Pengantar Hukum Internasional. Penerbit Lakeisha.

Pada awalnya, sejumlah akademisi mengungkapkan pandangannya tentang makna hukum internasional, selain yang dikemukakan oleh sejumlah pakar hukum. Definisi hukum internasional yang diberikan di masa lalu oleh para profesional hukum terkenal, termasuk beberapa ahli hukum, mengesampingkan masalah hukum lainnya dan terbatas pada negara sebagai satu-satunya aktor hukum. Uraian Charles Cheny Hude merupakan salah satu uraian yang lebih komprehensif yang ditawarkan oleh para ahli hukum internasional: "Hukum internasional adalah suatu badan hukum yang wajib dipatuhi oleh negara-negara, dan akibatnya harus ditaati dalam interaksinya satu sama lain. badan hukum juga meliputi:

1. Organisasi internasional, hubungannya satu sama lain, hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara lain, dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu lain.
2. Peraturan-peraturan hukum khusus yang menyangkut individu dan subjek hukum non-negara (non-state-entity), sepanjang hak dan kewajiban individu dan subjek hukum non-negara terkait dengan masalah masyarakat internasional. 4 (Phartiana, 2003)

Senada dengan definisi Hyde, Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum internasional sebagai "seluruh badan asas-asas dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan lintas batas negara, antar negara, dan negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum". 2) Kusumaatmadja, 1999

Menurut para ahli, hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan suatu negara dengan negara lain, seperti aturan-aturan umum suatu negara. Hukum internasional adalah badan hukum yang mengatur negara, bangsa, individu, dan masyarakat melalui aturan, prinsip, dan subjek hukum.

Dalam hal ini hukum internasional merupakan hukum yang paling sedikit dicari tetapi paling penting, karena membawa suatu peraturan yang akan mempengaruhi suatu negara atau bangsa dalam mengatur suatu hukum yang terjadi. Menurut Charles Cheny Hude, seorang ahli, "hukum internasional dapat didefinisikan sebagai badan hukum yang terutama terdiri dari prinsip dan aturan yang harus dipatuhi oleh negara, dan dengan demikian juga harus dipatuhi dalam hubungan mereka satu sama lain."

B. ASAS PACTA SUNT SERVANDA DAN ASAS PACTA TERTIIS NEC NOCENT NEC PROSUNT

Dalam pembahasan ini penulis ingin membahas lebih lengkap apa yang dimaksud dengan 2 (dua) asas diatas :

A. Asas Pacta Sunt Servanda

Pasal 26 Konvensi Perjanjian Internasional mengatur tentang penerapan asas hukum pacta sunt servanda, yang menyatakan bahwa "setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik", yang berarti bahwa setiap perjanjian internasional berlaku mengikat penciptanya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam pembukaannya disebutkan bahwa asas pacta sunt servanda diakui secara internasional. Pasal 13 dari rancangan Deklarasi Hak dan Kewajiban Negara Tahun 1949 menyatakan bahwa "setiap negara berkewajiban untuk melaksanakan dengan itikad baik kewajibannya yang timbul dari perjanjian

dan sumber-sumber hukum internasional lainnya..." melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional dan sumber hukum internasional lainnya dengan itikad baik. Asas *Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt*

Aturan umumnya adalah bahwa perjanjian internasional tidak memaksakan kewajiban atau memberikan hak kepada negara ketiga tanpa persetujuan mereka. Menurut Konvensi Wina 1969 Pasal 2 ayat (1) huruf (h) tentang Perjanjian Internasional, yang dimaksud dengan "negara ketiga" adalah negara yang bukan merupakan pihak dalam suatu perjanjian internasional.

Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia, misalnya, tidak akan membebaskan kewajiban atau hak kepada negara selain Indonesia dan Malaysia. Dalam pengertian ini, ia mengikuti prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*.

Contoh lain adalah perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Portugis tentang Masalah Timor Timur, yang disepakati dan ditandatangani di New York pada tanggal 5 Mei 1999 oleh Menteri Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan Jaime Gama, Menteri Luar Negeri Portugal, dan disaksikan oleh Kofi A. Annan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan memuat kewajiban yang harus dipatuhi hanya oleh Pemerintah Indonesia dan Portugal.

Kewajiban lainnya adalah bahwa pemerintah Indonesia, Portugal, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa telah sepakat untuk mempersiapkan pemindahan wewenang secara damai dan terencana di Timor Timur kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan bahwa prosedur akan dilaksanakan berdasarkan mandat ini yang akan menyebabkan Timor Timur menjadi negara merdeka (Pasal 6). Timor Leste memperoleh kemerdekaan pada bulan Mei 2005, yang berarti bahwa Perjanjian New York tanggal 5 Mei 1999 hanya mengikat dan sah (*pacta sunt servanda*) antara Pemerintah Indonesia dan Portugal, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan Portugal, dan didasarkan pada prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, New York Agreement 1999 tersebut tidak mengikat negara-negara lainnya.

Pasal 34 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* harus diterapkan. Namun, Konvensi Wina 1969 memungkinkan kemungkinan bahwa prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* tidak akan ditegakkan secara ketat, menyiratkan bahwa ada pengecualian yang tunduk pada ketentuan Pasal 35,36,37, dan 38 Konvensi Wina 1969. Sebelum negara ketiga dapat terikat oleh kewajiban internasional, dua kondisi harus dipenuhi (kewajiban internasional) yang timbul dari ketentuan-ketentuan suatu perjanjian internasional dimana negara ketiga bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut. Pertama, para pihak dalam perjanjian tersebut harus bermaksud agar ketentuan-ketentuan hukum dalam suatu perjanjian

²internasional menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada negara ketiga;

²Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2020). Pengantar Hukum Internasional. Penerbit Lakeisha.

kedua, negara ketiga harus secara tegas menyetujui kewajiban tersebut secara tertulis (Pasal 35). Hak-hak yang dimiliki oleh negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional dapat juga dimiliki oleh negara ketiga, sekelompok negara yang negara ketiganya menjadi anggotanya, atau semua negara, jika negara-negara pihak dalam perjanjian itu setuju dan negara-negara ketiga setuju (Pasal 36). Negara ketiga mungkin memiliki hak (atau sekelompok negara di mana negara ketiga berasal), karena para pihak menginginkannya dan negara ketiga menyetujuinya dalam suatu perjanjian.

B. Asas Pacta Tertius Nec Nocent Nec Prosunt

Prinsip dasarnya adalah bahwa kesepakatan di seluruh dunia tidak memaksakan komitmen atau memberikan hak istimewa pada negara ketiga tanpa persetujuan mereka. Sebagaimana ditunjukkan oleh Konvensi Wina 1969 Pasal 2 ayat (l) huruf (h) tentang Perjanjian Internasional, yang dimaksud dengan "negara ketiga" adalah negara yang tidak terlibat dalam kesepakatan damai.

Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia, misalnya, tidak akan memaksakan komitmen atau kebebasan pada negara yang dipisahkan dari Indonesia dan Malaysia. Dalam pengertian ini, ia mengikuti aturan *pacta tertius nec nocent nec prosunt*.

Satu model lagi adalah pengaturan antara Republik Indonesia dan Republik Portugis mengenai Masalah Timor Timur, yang disetujui dan disahkan di New York pada tanggal 5 Mei 1999 oleh Menteri Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan Jaime . Gama, Menteri Luar Negeri Portugal, dan dilihat oleh Kofi A. Annan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan berisi komitmen yang harus disampaikan secara sederhana oleh Pemerintah Indonesia dan Portugal.

Satu lagi komitmen adalah bahwa legislatif Indonesia, Portugal dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membuat diperlukan untuk bersiap-siap untuk perpindahan ahli Timor Timur ke Perserikatan Bangsa-Bangsa secara diam-diam dan teratur, dan itu akan dilakukan di bawah ini. tatanan yang akan membawa Timor Timur menjadi negara merdeka. (Pasal 6). Timor Leste memperoleh otonomi pada Mei 2005, dan itu menyiratkan bahwa Perjanjian New York 5 Mei 1999 hanya bersifat membatasi dan sah (*pacta sunt servanda*) antara Pemerintah Indonesia dan Portugal, dan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Portugal, dan tergantung pada aturan *pacta tertius nec nocent nec prosunt*, Perjanjian New York 1999 tidak membatasi negara yang berbeda.

Pasal 34 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa aturan *pacta tertius nec nocent nec prosunt* harus diterapkan. Namun, Konvensi Wina 1969 memungkinkan kemungkinan bahwa prinsip *pacta tertius nec nocent nec prosunt* tidak akan ditegakkan secara ketat, menyiratkan bahwa ada pengecualian yang tunduk pada ketentuan Pasal 35, 36, 37, dan 38 Konvensi Wina 1969. . Sebelum negara ketiga dapat terikat oleh kewajiban internasional, dua kondisi harus dipenuhi (komitmen di seluruh dunia) yang muncul dari pengaturan penyelesaian global di mana negara ketiga tidak terlibat dalam kesepakatan, pertama: pertemuan untuk pengaturan tersebut harus berarti bahwa pengaturan yang sah dari pengaturan di seluruh dunia menghasilkan komitmen kepada negara ketiga; kedua: negara ketiga harus secara eksplisit menyetujui komitmen yang dicatat sebagai hard copy (Pasal 35). Hak-hak istimewa yang dimiliki oleh negara-negara pihak dalam kesepakatan global juga dapat diklaim oleh negara ketiga, kumpulan negara-negara yang negara ketiganya

adalah orang-orang, atau semua bangsa, dalam hal negara-negara pihak dalam penyelesaian setuju dan negara-negara ketiga setuju. (Pasal 36). Sebuah negara ketiga mungkin memiliki hak (atau sekelompok negara yang negara ketiga memiliki tempat), karena kelompok membutuhkannya dan negara ketiga menyetujuinya dalam sebuah pemukiman.

KESIMPULAN

Dalam penerapannya, regulasi di seluruh dunia dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Regulasi global publik

Regulasi publik di seluruh dunia adalah keseluruhan standar dan standar yang sah yang mengawasi hubungan atau masalah yang melintasi batas publik, yang sifatnya tidak umum.

2. Hukum Perdata Global

Peraturan umum di seluruh dunia adalah aturan umum dan pedoman peraturan yang mengatur hubungan umum lintas jalur publik, pada akhirnya, hukum yang mengawasi hubungan peraturan umum antara penghibur yang sah, yang masing-masing bergantung pada berbagai peraturan umum. (Kusumaatmadja, 1999; 1)

Pada awalnya, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai Pada awalnya, beberapa peneliti menawarkan pandangan mereka tentang arti regulasi dunia, antara lain, yang dikemukakan oleh beberapa spesialis regulasi. Arti peraturan di seluruh dunia yang diberikan oleh para ahli terkemuka yang sah sebelumnya, termasuk beberapa ahli yang sah, terbatas pada negara sebagai satu-satunya penghibur yang sah dan tidak mengecualikan subyek sah lainnya. Salah satu definisi yang lebih lengkap dikemukakan oleh para peneliti regulasi di seluruh dunia adalah definisi yang dibuat oleh Charles Cheny Hude: "regulasi global dapat dicirikan sebagai sekelompok regulasi yang terdiri dari sebagian besar standar dan aturan yang harus dipatuhi oleh negara bagian. cara ini juga harus dilihat dalam hubungan mereka satu sama lain.

Dalam pembahasan ini penulis perlu menelaah lebih mendalam apa yang tersirat dari 2 (dua) standar di atas:

1. Asas Pacta Sunt Servanda

Pedoman pacta sunt servanda adalah saran yang jelas dalam rangkaian hukum global secara keseluruhan, dan dirangkum dalam semua prinsip peraturan di seluruh dunia. Aturan pacta sunt servanda adalah standar sah yang diakui secara umum, merupakan pedoman legitimasi permukiman global dan aturan ini telah ditegaskan dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional Pasal 26, yang mengontrol pemanfaatan aturan pacta sunt yang sah pelayan.

2. Aturan Pacta Tertius Nec Nocent Nec Prosunt

Prinsip umum yang berlaku adalah bahwa kesepakatan di seluruh dunia tidak membuat komitmen atau memberikan kebebasan kepada negara ketiga tanpa kehendak mereka. Mengingat pentingnya yang terkandung dalam Konvensi Wina 1969 Pasal 2 Ayat (1) huruf (h) tentang Perjanjian Internasional, maka yang dimaksud dengan "negara ketiga" adalah negara yang tidak terlibat dalam kesepakatan damai.

SARAN

Dalam kondisi yang unik ini, gagasan tentang negara kepulauan harus diperjuangkan tanpa henti melalui jalur internasional sehingga benar-benar dapat menjadi standar regulasi dunia bagi negara-negara yang bukan anggota UNCLOS III.

Artinya, posisi hukum internasional untuk situasi ini menyebabkan penggunaan konsep negara kepulauan yang telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 membutuhkan kesadaran dan pemahaman bersama untuk wilayah lokal di seluruh dunia agar tidak memicu perbedaan pendapat mengenai daerah goyangan khusus mereka. Meski demikian, tidak semua negara memiliki iktikad baik dalam mengkaji alasan pengendalian gagasan negara kepulauan dalam hukum laut global.

Bagaimanapun, dalam menegaskan batas laut seperti disinggung di atas, Indonesia juga harus berani menjamin bahwa negara-negara tetangga tidak menggunakan teknik penentuan batas laut mengingat UNCLOS yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Selanjutnya, Indonesia juga harus dapat menjamin bahwa negara-negara tetangga yang juga merupakan anggota UNCLOS III juga telah menyelesaikan batas laut mereka dengan Indonesia menggunakan strategi yang tepat sesuai dengan undang-undang tahun 1982 tentang pertunjukan laut.

Dalam konteks demikian konsep negara kepulauan harus diperjuangkan terus menerus melalui saluran-saluran internasional agar benar-benar dapat menjadi hukum kebiasaan internasional bagi negara yang tidak menjadi peserta UNCLOS III. Artinya, kedudukan hukum internasional dalam hal ini penerapan konsep negara kepulauan yang telah di atur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 membutuhkan kesadaran dan pemahaman bersama bagi masyarakat internasional agar tidak saling memicu perselisihan wilayah kedaulatannya masing-masing. Namun tidak semua negara memiliki iktikad yang baik dalam memandang tujuan diaturnya konsep negara kepulauan dalam hukum laut internasional.

Namun demikian dalam penegasan terhadap batas wilayah laut sebagaimana dimaksud di atas Indonesia juga harus berani memastikan agar negara tetangga tidak memanfaatkan metode penetapan batas laut berdasarkan UNCLOS yang sebenarnya negara-negara lain tidak berhak. Untuk selanjutnya Indonesia juga harus mampu memastikan bahwa negara-negara tetangga yang juga merupakan negara pihak dari UNCLOS III juga telah menetapkan wilayah batas lautnya dengan Indonesia menggunakan metode yang benar menurut ketentuan konvensi hukum laut 1982 tersebut.